



PUTUSAN

Nomor 210/Pdt.G/2021/PA.Tkl



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Takalar yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai talak yang diajukan oleh :

PEMOHON, NIK : 7305043, tempat tanggal lahir : Palleko, 31 Desember 1955, umur 66 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pensiunan PNS, tempat kediaman di Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar, No. Hp: 08958, sebagai Pemohon;

M e l a w a n

TERMOHON, tempat tanggal lahir : Borongbaji, 08 November 1969, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 6 Juli 2021 telah mengajukan permohonan cerai yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Takalar dengan Nomor 210/Pdt.G/2021/PA.Tkl, pada tanggal 6 Juli 2021 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada hari Selasa, tanggal 18 Juni 2019 di rumah orang tua Termohon di Lingkungan Borongbaji Kelurahan Malewang, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar, yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar, dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : B- PW.01/06/2021 tertanggal 24 Juni 2021;

Hal. 1 dari 12 Putusan No. 210/Pdt.G/2021/PA.Tkl



2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama membina rumah tangga di rumah Termohon di Lingkungan Borongbaji Kelurahan Malewang, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar, selama 2 tahun;
3. Bahwa selama ikatan pernikahan, Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), tetapi belum dikaruniai anak;
4. Bahwa awal pernikahan Pemohon dan Termohon berjalan rukun namun tidak rukun lagi sejak tahun 2020 disebabkan karena:
 - a. Termohon tidak menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri, yaitu tidak mengurus keperluan Pemohon;
 - b. Termohon kurang memberikan perhatian kepada Pemohon, dan Termohon sudah tidak mau tidur bersama Pemohon;
 - c. Termohon marah-marah masalah gaji 13 Pemohon. Termohon tidak ingin berbagi rata dengan anak-anak dari Pemohon;
5. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tidur pada tahun 2020;
6. Bahwa akibat dari kejadian tersebut, sejak bulan Juni tahun 2021 Pemohon pergi meninggalkan Termohon disebabkan Termohon marah-marah terkait gaji 13 Pemohon yaitu Termohon tidak ingin membagi rata gaji tersebut dengan anak dari Pemohon sehingga sejak saat itu pula Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal yang hingga kini telah berjalan selama kurang lebih 1 bulan dan Pemohon dengan Termohon sudah sama-sama tidak saling memperdulikan lagi keadaan masing-masing;
7. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Pemohon dari pada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan;
8. Bahwa Pemohon bersedia membayar segala biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Takalar cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, berkenan memutuskan sebagai berikut:

Hal. 2 dari 12 Putusan No. 210/Pdt.G/2021/PA.Tkl



Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di hadapan sidang Pengadilan Agama Takalar;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Subsider

Jika Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasihati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 01/06/2021 tertanggal 24 Juni 2021, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan *dinazegele*n, dan oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti.P;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon menghadirkan pula 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama:



1. SAKSI PERTAMA, umur 19 tahun, agama Islam, yang merupakan anak kandung Pemohon, telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon sebagai suami istri;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Lingkungan Borongbaji, Kelurahan Malewang, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
 - Bahwa awal rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis namun sejak tahun 2020 sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon sering bertengkar karena Termohon tidak menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya seorang istri yang tidak mau mengurus keperluan makan dan pakaian Pemohon, Termohon sudah tidak mau tidur dengan Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2021 sampai sekarang, Pemohon pergi meninggalkan Termohon karena saat itu Pemohon dan Termohon cekcok masalah uang gaji 13 dimana Termohon tidak mau berbagi ke anak Pemohon dari istri pertama Pemohon dan pada saat itu Termohon meminta untuk ditalak oleh Pemohon;
 - Bahwa sejak pisah tempat tinggal keduanya tidak pernah saling berkomunikasi dan tidak saling mengunjungi;
 - Bahwa pihak keluarga pernah berusaha menasehati Pemohon untuk rukun kembali bersama Termohon, namun tidak berhasil;
2. SAKSI KEDUA, umur 31 tahun, agama Islam, yang merupakan kemandakan semenda Pemohon, telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon sebagai suami istri;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Lingkungan Borongbaji, Kelurahan Malewang, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;



- Bahwa awal rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis namun sejak tahun 2020 sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon sering bertengkar karena Termohon tidak menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya seorang istri yang tidak mau mengurus keperluan Pemohon;
- Bahwa saksi juga mengetahui jika Termohon tidak mau merawat Pemohon saat Pemohon sakit;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2021 sampai sekarang, Pemohon pergi meninggalkan Termohon karena saat itu Pemohon dan Termohon cekcok masalah uang gaji 13 dimana Termohon tidak mau berbagi ke anak Pemohon dari istri pertama Pemohon;
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal keduanya tidak pernah saling berkomunikasi dan tidak saling mengunjungi;
- Bahwa pihak keluarga pernah berusaha menasehati Pemohon untuk rukun kembali bersama Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil permohonannya dan menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi selain mohon putusan;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa dalam dalil permohonan Pemohon yang menyatakan Pemohon dan Termohon beragama Islam sedangkan pokok perkara yang diajukan oleh Pemohon terhadap Termohon adalah permohonan cerai talak yang termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 49 Ayat (2) Angka (8) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

Hal. 5 dari 12 Putusan No. 210/Pdt.G/2021/PA.Tkl



sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya, perkara ini termasuk dalam kompetensi absolut Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Takalar berwenang secara absolut untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa karena Termohon bertempat kediaman di wilayah Kabupaten Pangkep, yang termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Takalar, untuk itu berdasarkan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Takalar;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu terlebih dahulu memeriksa ada tidaknya hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon, sehingga *legal standing* Pemohon mengajukan permohonan ini terhadap Termohon lebih jelas;

Menimbang, bahwa terhadap pokok perkara yaitu permohonan cerai talak, terkait erat dengan pihak-pihak yang terikat dalam pernikahan yang sah, pernikahan yang sah adalah pernikahan yang dicatatkan kepada Pegawai Pencatat Nikah, hal ini sesuai dengan Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang berbunyi tiap-tiap perkawinan di catat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 7 Ayat (1) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang berbunyi perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Termohon secara agama Islam, oleh karenanya Pemohon dan Termohon memiliki *legal standing* dalam perkara *a quo* sebagaimana ketentuan Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon meskipun telah dipanggil

Hal. 6 dari 12 Putusan No. 210/Pdt.G/2021/PA.Tkl



secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum, maka putusan atas perkara ini dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon/verstek (*default judgement*);

Menimbang, bahwa yang mendasari diajukannya perkara ini dan sekaligus dijadikan sebagai alasan perceraian adalah sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon sesuai dengan Pasal 82 Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena pihak Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka majelis hakim tidak dapat mengupayakan perdamaian melalui mediator sesuai Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda bukti P, yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan maksudnya sudah sesuai dengan isi surat tersebut, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti akta autentik, dan karena bukti bertanda P tersebut telah memenuhi batas minimal bukti akta otentik yang bersifat sempurna dan mengikat, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis, Pemohon juga telah mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi yang memberikan



keterangan sebagaimana dalam duduk perkara yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alat bukti berupa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon telah menerangkan hal-hal yang diketahuinya sendiri dibawah sumpah dan tidak terhalang untuk menyampaikan kesaksian sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang (*vide* Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009), karena itu kesaksian para saksi tersebut secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon mengenai bahwa awal rumah tangga Pemohon dan hidup rukun dan harmonis namun tidak harmonis lagi disebabkan karena Termohon tidak menjalankan kewajibannya sebagai seorang isri dengan tidak mengurus Pemohon, adalah fakta yang dilihat/didengar sendiri oleh saksi 1 dan saksi 2 Pemohon, sehingga relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg jo. Pasal 1906 dan Pasal 1907 KUHPerdara sehingga dalil permohonan Pemohon mengenai penyebab pertengkaran sebagaimana posita poin 4.1 dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, mengenai Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 bulan (Juni 2021) hingga sekarang, Pemohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dimana saat itu Pemohon dan Termohon cekcok mulut karena Termohon tidak ingin berbagi uang gaji 13 Pemohon ke anak Pemohon dari istri pertama Pemohon, adalah fakta yang dilihat dan dialami sendiri oleh saksi 1 dan saksi 2 Pemohon, sehingga relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg jo. Pasal 1906 dan Pasal 1907 KUHPerdara sehingga dinyatakan terbukti poin 6 permohonan Pemohon mengenai pisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon mengenai sejak Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, Pemohon



dan Termohon tidak saling berkomunikasi, adalah fakta yang dilihat dan dialami sendiri oleh saksi 1 dan saksi 2 sehingga relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg jo. Pasal 1906 dan Pasal 1907 KUHPerdara sehingga keterangan saksi tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain sepanjang pada apa yang telah diuraikan di atas, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah (bukti P);
2. Bahwa oleh karena terjadi ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon tidak menjalankan kewajibannya sebagai seorang isri dengan tidak mengurus Pemohon, sehingga mengakibatkan telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2021 hingga sekarang, dimana Pemohon telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama sebelum Pemohon dan Termohon cekcok masalah uang gaji 13 Pemohon dimana Termohon tidak ingin berbagi kepada anak Pemohon dari istri pertama Pemohon, dan sejak berpisah tempat tinggal keduanya tidak saling berkomunikasi dan tidak saling mengunjungi;
3. Bahwa selama persidangan, Pemohon telah bertekad untuk berpisah dengan Termohon;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum tersebut, dihadapkan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, mengindikasikan bahwa telah terjadi ketidakharmonisan dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon disebabkan karena sikap Termohon tidak menjalankan kewajibannya sebagai seorang isri dengan tidak mengurus Pemohon, mengakibatkan Pemohon dan Termohon hidup terpisah selama kurang lebih 1 bulan tanpa saling memedulikan satu sama lain hingga sekarang, sehingga hal ini tentu bukanlah satu kondisi yang wajar dalam suatu kehidupan rumah tangga dan



hal tersebut telah mengarah pada terjadinya perselisihan/pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, sehingga dalil-dalil permohonan Pemohon telah memenuhi syarat sebagaimana tersebut dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pernikahan merupakan ikatan lahir batin, yang berarti menyatukan perbedaan karakter dan sifat dari suami istri tersebut yang merupakan makhluk individu dan memiliki sifat serta karakter yang berbeda, oleh karenanya sangatlah wajar jika dalam perjalanan kehidupan suami istri terkadang terjadi perselisihan dan pertengkaran. Namun perselisihan dan pertengkaran tersebut akan menjadi tidak wajar, jika menyebabkan keretakan dan ketidakharmonisan rumah tangga yang berakhir pada hidup terpisah serta pengabaian kewajiban masing-masing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan majelis hakim telah mengupayakan semaksimal mungkin menasihati Pemohon agar rumah tangganya dengan Termohon tetap rukun dan harmonis, namun tampaknya pendirian Pemohon tidak berubah dan ternyata hingga perkara ini diputus kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon tetap tidak berubah, sehingga hal tersebut sudah merupakan petunjuk bahwa perkawinan yang telah dibina itu sudah pecah dan sulit untuk dirukunkan lagi, yang tidak menutup kemungkinan kondisi seperti itu akan menimbulkan kesengsaraan dan penderitaan bagi dua pihak, kenyataan ini akan menjadikan semakin sulit untuk mewujudkan makna dan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sehingga petitum angka dua dalam surat permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 227 yang diambil alih oleh majelis hakim dalam memutus perkara ini, berbunyi:

Hal. 10 dari 12 Putusan No. 210/Pdt.G/2021/PA.Tkl



وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: "Dan jika mereka (para suami) ber'azam (berketetapan hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat";

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka berdasarkan Pasal 149 R.Bg permohonan Pemohon dapat dikabulkan secara verstek dan selanjutnya akan dinyatakan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa ditemukan fakta dalam persidangan, antara Pemohon dan Termohon pernah hidup rukun dan tidak ditemukan fakta hukum bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai talak kepada Termohon ini untuk yang ketiga kalinya, maka berdasarkan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Takalar dan selanjutnya akan dinyatakan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan persidangan Pengadilan Agama Takalar;
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp480.000,00 (*empat ratus delapan puluh ribu rupiah*);

Hal. 11 dari 12 Putusan No. 210/Pdt.G/2021/PA.Tkl



Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Takalar pada hari Senin tanggal 26 Juli 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Zulhijjah 1442 Hijriah oleh Padhlilah Mus, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Bahjah Zal Fitri, S.H.I. dan Sul-ton Nul Arifin, S.H.I., M. Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Muh. Kasim, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Bahjah Zal Fitri, S.H.I.

Padhlilah Mus, S.H.I., M.H.

Ttd

Sul-ton Nul Arifin, S.H.I., M.Ag.

Panitera Pengganti,

Ttd

Muh. Kasim, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Proses	: Rp 50.000,00
3. Panggilan	: Rp360.000,00
4. PNBp panggilan pertama penggugat	: Rp 10.000,00
5. PNBp panggilan pertama tergugat	: Rp 10.000,00
6. Redaksi	: Rp 10.000,00
7. Meterai	: Rp 10.000,00
J u m l a h	: Rp480.000,00

(empat ratus delapan puluh ribu rupiah).